



**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg atas hak terkait kasus pelanggaran hak terkait ditinjau dari UUHC 2014 merupakan sesuatu yang tidak dapat dipersalahkan/dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, apabila dihukum membayar ganti ruginya. Hal ini karena majelis hakim tidak menguraikan secara terperinci mengenai perbuatan apa yang dilanggar oleh Tergugat (PT. *Metro Hotel*).

Perbuatan yang diduga dilanggar oleh Tergugat adalah perjanjian lisensi, dan perjanjian lisensi hanya mengikat para pihak. Oleh karena itu sengketa yang timbul adalah sengketa perjanjian lisensi.

Namun pada kenyataannya, selain Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang, telah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tepat, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat putusan tersebut, berasumsi bahwa perjanjian lisensi yang dimaksud dalam Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah perjanjian lisensi yang telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan hukum HKI. Perjanjian lisensi yang belum memenuhi persyaratan tidak masuk dalam pengertian perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan hukum persaingan usaha.

Selain itu Pasal 1 ayat (5) UUHC 2014 menjelaskan bahwa hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai siaran, maka pemegang hak terkait yang berhak mengajukan gugatan seharusnya adalah lembaga penyiaran, bukan Penggugat yang kapasitasnya hanya sebagai penerima lisensi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg, dapat dilihat dari aspek substansi putusan hakim, dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya baik

dengan izin lisensi yang belum tercatat sebelumnya. Kasus ini terjadi disebabkan oleh adanya suatu perjanjian yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen HKI) yang diklaim mempunyai persamaan pada pokoknya dengan perjanjian lisensi yang belum terdaftar sebelumnya. Gejala tersebut di satu sisi dapat menunjukkan bahwa fungsi dan peranan perjanjian lisensi dalam perdagangan barang maupun jasa semakin penting, sehingga mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan ijin lisensi.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pelanggaran hak terkait mengenai sengketa hak penyiaran untuk menayangkan acara pertandingan Piala Dunia *FIFA* 2014 tersebut juga telah tepat dan jelas, dimana hakim Pengadilan Niaga Semarang perlu melakukan suatu pertimbangan, dengan didasari pada peraturan perundang-undangnya sudah jelas, yakni Majelis hakim hanya merujuk pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 bukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena acara Piala dunia 2014 di Brazil disiarkan di Indonesia pada tanggal 12 Juni – 13 Juli 2014 dan secara final piala dunia 2014 diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2014, sedangkan tanggal perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 pada tanggal 16 Oktober 2014. Namun, pada putusan Pengadilan Niaga Semarang dimaksudkan dan didaftar sebagai no.reg perkara dengan tanggal 10 Maret 2015 jadi putusan ini mengandung asas larangan berlaku surut. Pemberlakuan

dasar tersebut karena materi sengketa muncul pada tanggal 13 Juli 2014 sedangkan pada tanggal tersebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum diundat-undangkan.

## B. Saran

1. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dalam perkembangan mengenai Hak Terkait khususnya masalah perjanjian lisensi dibidang perlindungan hukumnya, diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terutama masyarakat media agar masyarakat memahami seperti apa dan bagaimana konsep dari Hak Terkait. Hal ini bertujuan untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan Pelaku dan Lembaga Penyiaran lainnya, dan dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta dari masyarakat umum, pemerintah, dan media.
2. Berdasarkan hubungan kerja antara PT. *Intern Sport Marketing* dengan pihak dari *Federation International De Football Association ("FIFA")*, maka masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual diharapkan dapat melakukan perjanjian lisiensi kedua belah pihak saling melakukan perjanjian yang dilakukan secara terbuka, sehingga diharapkan tidak adanya kesalahan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.